



PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2017/Pn.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA,
berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jln. Halmahera Blok DD-10, Kawasan
Industry, MM2100 Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi - Jawa
Barat 17530;

**Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. HADI
ARDIANSYAH NASUTION, S.H., RONI MANTIRI, S.H., ABIMANYU SM
SOEHARTO, S.H., M.H., HAMDANI PARINDURI, S.H., MOHAMAD
ROFIADDIN, S.H., RAHMAT NUR NAJIB, S.H., dan ARIYANTO
NUGROHO, S.H.**, para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor
Hukum **Mantiri DL & Associates** yang berkantor di Gedung Bank Mandiri
Lantai 4 (kantor Mandiri DL & Associates), Jalan Imam Bonjol No. 7 Medan
-20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 011/SK-DKCM/LGL-
Lit/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 (terlampir), selanjutnya disebut.....

PENGUGAT;

MELAWAN :

JADI YUS, bertindak untuk dan / atau atas nama dirinya sendiri (**pribadi**) **maupun
dalam kapasitasnya selaku Direktur CV Sinar Surya Sarana Sejahtera**,
berkedudukan di Medan, saat ini beralamat di Jl Sutomo No. 134, Medan -
Sumatera Utara 20213 yang dahulu beralamat di Komplek Multatuli Indah
BB 25, Hamdan, Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara 20151, untuk
selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat
yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Nopember 2017 dalam register perkara Nomor : 675/Pdt.G/2017/PN-Mdn, dan kemudian dilakukan perubahan gugatan tertanggal 21 Januari 2018, sehingga bunyinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat 14.2 Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 yang ditandatangani tanggal 30 April 2013 juncto Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RF/V/2013/324 yang ditandatangani tanggal 31 Mei 2013, di sebutkan :
" Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai permufakatan, maka para pihak setuju bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Lain Yang Ditunjuk Oleh Penjual atau dimana peralatan berada".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111** yang ditanda-tangani **tanggal 30 April 2013 juncto Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/V/2013/115 yang ditanda-tangani tanggal 31 Mei 2013, disebutkan :**
" Apabila terdapat perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan surat pengakuan hutang ini, pembeli dan penjual sepakat agar perselisihan tersebut diselesaikan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Lain Yang Ditunjuk Oleh Penjual**".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat 4 RBg / Pasal 118 ayat 4 HIR disebutkan :
"Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu. "(Pasal 142 ayat 4 RBg) ;"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu. "(Pasal 118 ayat 4 HIR).
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat diberikan kebebasan / kewenangan untuk memilih Pengadilan Negeri diwilayah mana Gugatan ini diajukan. Oleh karena mempertimbangkan keberadaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum dari Tergugat sebagaimana diperkenankan pula dalam Pasal 142 ayat 1 RBg /Pasal 118 ayat 1 HIR, maka Penggugat memilih Gugatan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang rnenjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (142 ayat 1 RBg);

Adapun yang menjadi dasar dan/atau alasan diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya". (Pasal 118 ayat 1 HIR).Adapun yang rnenjadi dasar dan/atau alasan diajukan Gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTAR PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT).

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia, yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 7 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Pahala Sutrisno A. Tampubolon, SH., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum sebagaimana Surat Keputusan Nomor c-742 HT.01.01.-TH.2001 pada tanggal 25 Januari 2001. Selanjutnya berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia yang dibuat dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., (perubahan terakhir), yang telah diterima dan dicatatkan didalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0138645 tanggal 23 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mempunyai kegiatan usaha bergerak di bidang usaha perdagangan impor dan perdagangan besar, khususnya bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dengan merek "KOBELCO" dan suku cadangnya;
3. Bahwa Tergugat selaku Pengusaha berniat untuk melakukan pembelian alat berat berupa Excavator di perusahaan Penggugat;
4. Bahwa kedua belah pihak kemudian sepakat untuk melakukan Jual Beli yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJ3/MDN/RP/IV/2013/320 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 April 2013 (selanjutnya disebut "SPJB I") dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013 (selanjutnya disebut "SPHJ I"), dengan kesepakatan harga sebesar USD 489.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dollar amerika serikat);
5. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat kembali melakukan kesepakatan untuk melakukan jual beli yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/V/2013/324 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2013 (selanjutnya disebut "SPJB II"), dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/V/2013/115 tanggal 31 Mei 2013, (selanjutnya disebut "SPHJ II"), dengan kesepakatan harga sebesar USD 293.700,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar amerika serikat);
6. Bahwa oleh karenanya SPJB I dan SPJB II yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berikut adanya SPJB I dan SPJB II yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut sudah memenuhi syarat hukum sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

B. OBYEK PERIKATAN ADALAH ALAT BERAT MERK KOBELCO.

7. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tersebut (SPJB I dan SPJB II), Penggugat dan Tergugat telah sepakat, setuju dan saling mengikatkan diri dimana Penggugat bertindak sebagai penjual dan Tergugat bertindak sebagai pembeli atas unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan spesifikasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SPJB I berikut SPJH I :

Jumlah	Spesifikasi	Harga Satuan	Harga Total
5 unit	Kobelco Hydraulic Excavator Model :SK130L-8 Super X Acera Geospec Full logging Specification c/w Fixed Grapple Complete with GPS Monitoring System Operating wight 14.000 kg Engine Mitsubishi D04FR, Turbo Charger & Intercooler Rated Power Output : 74 Kw @ 2000 rpm 900 mm Track Shoe Width, Single Grouser	USD 89,000	USD 445,000
		Sub Total	USD 445,000
		PPN 10 %	USD 44,500
		Grand Total	USD 489,500
	Terbilang : empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus dollar Amerika Serikat.		

b. SPJB II berikut SPJH II :

Jumlah	Spesifikasi	Harga Satuan	Harga Total
3 unit	Kobelco Hydraulic Excavator Model :SK130L-8 Super X Acera Geospec Full logging Specification c/w Fixed Grapple Complete with GPS Monitoring System Operating wight 14.000 kg Engine Mitsubishi D04FR, Turbo Charger & Intercooler Rated Power Output : 74 Kw @ 2000 rpm 900 mm Track Shoe Width, Single Grouser	USD 89,000	USD 267,000
		Sub Total	USD 267,000
		PPN 10 %	USD 26,700
		Grand Total	USD 293,700
	Terbilang : dua ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus dollar Amerika Serikat.		



C. MEKANISME PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN UNIT ALAT BERAT.

8. Bahwa berdasarkan SPJB I dan II serta SPHJ I dan II, disepakati mekanisme pembayaran yang akan dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah uang muka sebesar 20 % dari harga keseluruhan unit, yang pembayarannya akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan sisa pembayarannya sebesar 80 % dari harga keseluruhan unit yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melalui bantuan lembaga / perusahaan pembiayaan / bank yang ditunjuk / di tentukan oleh Tergugat yang proses permohonannya diajukan sendiri oleh Tergugat kepada lembaga/ perusahaan pembiayaan / bank tersebut;
9. Bahwa adapun rincian mekanisme pembayaran dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. **SPJB I & SPHJ I** : Uang muka senilai USD 19,580 per unit (total 5 unit senilai USD 97,900) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali (@USD 4,895 /per-unit) dengan jatuh tempo pembayaran:

- Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 27 Juli 2013);
- Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2013);
- Angsuran ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 September 2013);
- Angsuran keempat dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013);

Adapun sisanya sebesar 80 % akan dibayarkan Tergugat melalui perusahaan pembiayaan (leasing) sebesar USD 78,320 per unit (total 5 unit senilai USD 391,600), dimana Tergugat menjanjikan akan dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013).

- b. **SPJB II & SPHJ II** : Uang muka senilai USD 19,580 per unit (total 3 unit senilai USD 97,900) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali (@USD 4,895 per-unit) dengan jatuh tempo pembayaran :

- Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2013);
- Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 14 September 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2013);
- Angsuran keempat dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 13 November 2013);

Adapun sisanya sebesar 80 % akan dibayarkan Tergugat melalui perusahaan pembiayaan (Leasing) sebesar USD 78,320 per unit (total tiga unit USD 234,960);

D. KEWAJIBAN TELAH DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT

10. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB I) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat, yaitu berupa :

a. 5 (lima) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (untuk SPJB I) sebagai berikut :

- BAST No. 00022/BAST-MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0391, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-011417;
- BAST No. 00019/BAST-MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0419, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012371;
- BAST No. 00018/BAST-MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0313.. Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-010634;
- BAST No. 00017/BAST-MDN-MKT/RP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0429, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012588;
- BAST No. 00016/BAST-MDN-MKT/RP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0432, Model Mesin : MITSUBISHI DC4FR, Nomor Mesin DC4FR-012476;

b. 1 (satu) unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACER/. GEOSPEC (untuk SPJBII) sebagai berikut:

BAST No. 00011/BAST-MDN-MKT/RP/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0442, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838;

Bahwa serah terima barang tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perjanjian kepada Pembeli, yang menyebutkan bahwa: "Penyerahan. Peralatan akan dilakukan pada waktu dan ditempat sebagaimana disebut dalam Lampiran I. Setelah Penyerahan dilakukan, Pembeli menandatangani berita acara serah terima peralatan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Penjual Berita Acara Serah Terima Peralatan;

11. Bahwa sebelum dilakukan penyerahan peralatan (barang) penjualan kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah memastikan secara bersama dan seksama bahwa kondisi barang yang dijual dan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu 5 (lima) unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (unit SPJB I) dan 1 (satu) unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (unit SPJB II) adalah dalam keadaan yang sangat baik dan lengkap beserta seluruh perlengkapannya dan siap untuk dipakai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang;

12. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa unit alat berat dari SPJB II hanya 1 (satu) unit yang diserahkan kepada Tergugat, karena Tergugat menyatakan pembatalan pembelian dari sebagian unit yang telah terlanjur tersebut di dalam SPJB II, dimana seharusnya Tergugat membeli 3 (tiga) unit, namun yang jadi dibeli oleh Tergugat hanya 1 (satu) unit, sedangkan 2 (dua) unit tersisa dibatalkan pembeliannya oleh Tergugat;

13. Bahwa didalam pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat atas pembelian alat berat a quo, Tergugat mendapat persetujuan dari Penggugat mengenai mekanisme pembayarannya sebagian dapat dibantu oleh perusahaan pembiayaan yang ditunjuk sepihak oleh Tergugat dalam hal ini PT. SMFL LEASING INDONESIA (SUMITOMO MITSUI AND LEASING INDONESIA) dengan nilai pembiayaan/ pembayaran senilai Rp.4.111.800.000,- (empat milyar seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) hanya untuk 5 (lima) unit alat berat a quo.;

14. Bahwa atas pembatalan pembelian 2 (dua) unit dari SPJB II, maka hutang awal Tergugat kepada Penggugat yang sebelumnya tercatat senilai USD 293,700 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) menjadi USD 97,900 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar amerika serikat) hanya untuk 1 (satu) unit dan pembayarannya sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat tanpa melalui bantuan atau fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat atau Lembaga / Perusahaan Pembiayaan / Bank Lainnya ;

E. DALAM PERAWATAN BERKALA DARI ALAT BERAT TERSEBUT, TERGUGAT MELAKUKAN PEMBELIAN SUKU CADANG (SPARE PART) KEPADA PENGGUGAT .



15. Bahwa Tergugat juga melakukan pembelian suku cadang (sparepart) berikut jasanya (service) alat berat dari Penggugat pada tanggal 23 Februari 2015 - 25 Maret 2015 dengan total nilai barang sebesar Rp.89.087.680,- (delapan puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan keseluruhan suku cadang (spare part) telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

F. PENGGUGAT TELAH MENYERAHKAN TAGIHAN (INVOICE) KEPADA TERGUGAT BAIK ATAS PEMBELIAN UNIT ALAT BERAT MAUPUN SUKU CADANG.

16. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian, kedudukan Tergugat selaku pembeli berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas pembelian 5 (lima) unit alat berat berdasarkan, **SPJB I dan SPHJ I**, dengan kesepakatan harga sebesar USD 489,500 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dollar amerika serikat) dan 1 (satu) unit alat berat berdasarkan SPJB II dan SPHJ II yang seharusnya USD 293,700 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) menjadi USD 97,900 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar amerika serikat);

17. Bahwa mekanisme pembayaran pembelian unit alat berat untuk SPJB I berikut SPHJ I dan SPJB II berikut SPHJ II adalah sebagaimana Penggugat telah sebutkan didalam poin 9 (sembilan) surat gugatan ini, Penggugat telah menyerahkan tagihan (Invoice) kepada Tergugat dan Turut Tergugat (untuk Turut Tergugat hanya terkait 5 unit berdasarkan SPJB I berikut SPHJ I), dengan rincian sebagai berikut:

SPJB	No.Seri Unit	Invoice	Tanggal Invoice	Faktur Pajak
SPJB I	LX07-T0391	84006062	22 Mei 2013	010.900-13.67022484
	LX07-T0419	84006062	27 Mei 2013	010.900-13.67022464
	LX07-T0313	84006088	27 Mei 2013	010.900-13.67024988
	LX07-T0429	84006351	28 Juni 2013	010.900-13.67027031
	LX07-T0432	84006352	28 Juni 2013	010.900-13.67027932
SPJB II	LX07-T0442	84006489	17 Juli 2013	010.900-13.67771110

18. Bahwa khusus terkait unit alat berat atas SPJB II berikut SPHJ II, Penggugat hanya menyerahkan Invoice terkait 1 (satu) unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan serial number : LX07-1CK42, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838 dan hanya diserahkan kepada Tergugat (tidak diserahkan ke Turut Tergugat), karena dari jumlah unit yang tercantum dalam SPJB II berikut SPHJ II Tergugat hanya jadi membeli 1 (satu) unit alat berat saja dari tanpa mendapat fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terkait pembelian suku cadang (spare part), Penggugat juga telah menyerahkan Invoice dan Faktur Pajak Pembelian Sparepart pada tanggal 23 Februari 2015 - 25 Maret 2015 dengan nilai barang sebesar Rp.89.087.680,- (delapan puluh Sembilan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No Invoice	Tanggal Invoice	Nominal	Tanda Terima Invoice
56089730	23 Feb 2015	Rp.. 4.224.000	1262/CR/MDN/2014
56090010	26 Feb 2015	Rp.. 38.885.000	1296/CR/MDN/2014
56090011	26 Feb 2015	Rp.. 3.696.000	1296/CR/MDN/2014
56090667	5 Maret 2015	Rp.. 33.110.000	1322/CR/MDN/2014
56090671	5 Maret 2015	Rp.. 3.696.000	1322/CR/MDN/2014
56091485	17 Maret 2015	Rp.. 249.480	1344/CR/MDN/2014
56091931	24 Maret 2015	Rp.. 3.484.800	1344/CR/MDN/2014
56092086	25 Maret 2015	Rp.. 1.742.400	1365/CR/MDN/2014

G. TERGUGAT HANYA MELAKSANAKAN SEBAGIAN KEWAJIBANNYA.

20. Bahwa faktanya Tergugat hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya dengan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Unit:

a.1. berdasarkan SPJB I berikut SPJB I :

- Pada tanggal 5 Juli 2013, Tergugat telah melakukan pembayaran uang muka (down payment) DP tahap I ke-1, sebesar Rp.143.178.750,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 20 September 2013, Tergugat telah melakukan pembayaran uang muka (down payment) / DP tahap I ke-2 sebesar Rp. 95.942.000,00 (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 November 2013, Tergugat telah melakukan pembayaran uang muka (down payment) / DP tahap II ke-1 sebesar Rp. 143.178.750,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 11 November 2013, Tergugat telah melakukan pembayaran uang muka (down payment) / DP tahap II ke-2 sebesar



Rp. 95.942.000,00 (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Pada tanggal 23 Desember 2013, dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp.822.360.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2014, dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp. 822.360.000,00 (delapan ratus duapuluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2014, dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp. 822.360.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Mei 2014, dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp.822.360.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Mei 2014, dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp. 822.360.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 7 Agustus 2015, Tergugat menambahkan pembayaran uang muka (down payment) dibayarkannya sebesar Rp.195.053.250,-(seratus sembilan puluh lima juta lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Total pembayaran (uang muka) yang telah dilakukan Tergugat (untuk SPJB I) adalah sebesar Rp.673.294.750,-(enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus limarupiah);

a. 2. Berdasarkan SPJB II berikut SPHJ II :

- Pada tanggal 20 September 2013. Tergugat telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal **11 November** 2013, Tergugat telah melakukan **pembayaran tahap** kedua sebesar Ro. 48.950.000,00 (**empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah**) ;

Total Pembayaran yang telah dilakukan Tergugat (untuk SPJB II) adalah sebesar Rp.97.900.000,- (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

b. Pembayaran suku cadang (Spare part) :

Bahwa sedangkan untuk sisa hutang Tergugat atas pembelian spare part (suku cadang) yang sebelumnya senilai Rp.89.087.680,- (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), maka setelah dikurangi pembayaran yang dilakukan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga sisa hutang spare part (suku cadang) menjadi senilai Rp.84.087.680,- (delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

H. KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DALAM HAL PEMBAYARAN UNIT MENGGUNAKAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT (USD).

21. Bahwa berdasarkan klausul yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat mengenai alat bayar / mata uang pembayaran adalah menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat (USD), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 2.2, angka 2.3, angka 2.4 dan angka 2.5 dalam SPJB I maupun SPJB II Jo.Pasal 1 angka 4 s.d angka 6 dalam SPJB I maupun II, dijelaskan sebagai berikut :

Semua pembayaran harga peralatan harus dilakukan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Dalam hal pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah, maka jumlah pembayaran dalam mata uang rupiah tersebut akan dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening penjual (Pasal 2 angka 2.2 SPJB);

"kelebihan atau kekurangan pembayaran akibat konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang dollar amerika serikat akan diperhitungkan sebagai kelebihan atau kekurangan pembayaran " (pasal 2 angka 2.3 SPJB);

"setiap pembayaran akan dianggap terpenuhi apabila pembayaran tersebut telah masuk ke rekening penjual" (pasal 2 angka 2A SPJB);

"untuk setiap pembayaran atas harga peralatan yang dilakukan di perusahaan pembiayaan atau Bank dalam mata uang rupiah, berlaku pula ketentuan pasal 2.2, 2.3, dan 2.3, dan setiap kekurangan pembayaran akibat konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang dollar amerika serikat akan dibayar oleh pembeli kepada penjual" (pasal 2 angka 2.5 SPJB);

"semua pembayaran hutang harus dilakukan dengan mata uang dollar amerika serikat. Dalam hal pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah tersebut, akan dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening penjual " (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 4 SPHJ);

" Kelebihan atau kekurangan pembayaran atas hutang sebagai akibat konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang dollar amerika serikat akan diperhitungkan sebagai kelebihan atau kekurangan pembayaran" (pasal 1 angka 5 SPHJ);

" setiap pembayaran akan dianggap terpenuhi apabila pembayaran tersebut telah masuk ke rekening Bank Penjual (Pasal 1 angka 6 SPJB) ;

22. Bahwa oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung maupun melalui fasilitas yang diberikan Turut Tergugat, keseluruhannya diberikan kepada Penggugat dalam bentuk mata uang rupiah sehingga untuk perhitungannya Penggugat mengkonversi pembayaran tersebut kedalam pembayaran dollar pada kurs yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran, sebagaimana rincian dibawah ini :

a. Untuk 5 (lima) unit dalam SPJB I dan SPHJ I.

Harga Per-Unit (USD)	Harga Total (USD)	Pembayaran				
		Tanggal	Rupiah	Kurs	USD	Total (USD)
\$ 97,900	\$ 489,500	5 Jul 13	143.178.750,00	9.960	\$ 14,375.38	\$410,920.23
\$ 97,900		20 Sep 13	95.942.000,00	11.352	\$ 8,451.55	
\$ 97,900		11 Nop 13	143.178.750,00.	11.486	\$ 12,465.50	
\$ 97,900		11 Nop 13	95.942.000,00	11.486	\$ 8,352.95	
\$ 97,900		23 Dec 13	822.360.000,00	12.246	\$ 67,153.36	
		30 Apr 13	822.360.000,00	11.532	\$ 71,311.13	
		19 May 14	822.360.000,00	11.351	\$ 72,448.24	
		23 May 14	822.360.000,00	11.560	\$ 71,138.41	
		28 May 14	822.360.000,00	11.613	\$ 70,813.74	
		7 Aug 15	195.053.250,00	15.536	\$ 14,409.96	

Oleh karena Tergugat baru membayar sebesar USD 410,920.23 (empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh poin dua puluh tiga dollar Amerika Serikat), maka Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berdasarkan SPJB I adalah sebesar USD 78,579.77 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin tujuh puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

b. Untuk 1 (satu) unit dalam SPJB II dan SPHJ II ;

Harga Per-Unit (USD)	Harga Total (USD)	Pembayaran				
		Tanggal	Rupiah	Kurs	USD	Total (USD)
\$ 97,900	\$ 97,900	20 Sep 13	48.950.000,00	11.352	\$ 4,312.02	\$8,573.73
		11 Nop 13	48.950.000,00	11.486	\$ 4,261.71	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat baru membayar sebesar USD 8,573.73 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga poin tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat), maka Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berdasarkan SPJB I adalah sebesar USD 89,326.27 (delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam poin dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

I. PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BARU DILAKUKAN SEBAGIAN DAN PELAKSANAANYA TIDAK SESUAI DENGAN WAKTU DAN BAHKAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DISEPAKATI (BAIK HUTANG PEMBELIAN UNIT MAUPUN SUKU CADANG)

23. Bahwa dalam SPJB I dengan SPHJ I dan SPJB II dengan SPHJ II sebagaimana dikemukakan pada Bagian C poin 9 (sembilan) surat gugatan ini, telah dituangkan secara tegas Tata Cara dan waktu pembayaran atas pembelian 5 (lima) unit (SPJB I) dan 1 (satu) unit (SPJB II) alat berat a quo;
24. Bahwa disamping itu, dalam tagihan (invoice / receipt) pembelian suku cadang (spare-part a quo) juga dengan tegas disebutkan jangka waktu pembayaran (terms of payment) (ada jatuh tempo cash dalam 30 hari dari tanggal invoice dan ada yang jatuh tempo cash dalam 60 hari dari tanggal invoice);
25. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sesuai nilai hutangnya, dan tidak pula sesuai waktu yang disepakati bahkan telah melampaui/melewati batas waktu pembayaran sampai dengan saat ini masih memiliki sisa kewajiban baik unit / alat berat maupun suku cadang (spare part), maka Tergugat secara hukum patut disebut telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban kepada Penggugat;

J. PENGGUGAT TETAP BERITIKAD BAIK DALAM MENUNTUT PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH TERGUGAT.

26. Bahwa dikarenakan Tergugat belum juga melakukan pelunasan pembayaran atas sisa kewajiban, maka Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 mengirimkan Somasi / Peringatan Hukum I kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, sampai dengan batas jangka waktu pembayaran atas sisa hutang yaitu tanggal 2 Agustus 2017, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas somasi tersebut;
27. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberikan tanggapan, maka Penggugat pada tanggal 2017 Penggugat kembali melayangkan Somasi/ Peringatan Hukum II kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, dimana Tergugat merespon akan tetapi hanya membayar bahwa sebagaimana batas waktu pembayaran atas sisa hutang yang kami sampaikan pada Somasi / tujukan untuk mengurangi (delapan puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) Peringatan Hukum (terakhir) yaitu tanggal 12 Agustus 2017 ternyata Penggugat hanya membayar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2017, dimana pembayaran tersebut Tergugat hutang sparepart dari Rp.89.087.680,- delapan puluh Sembilan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

28. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Penggugat melayangkan Surat Nomor ; 117/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/IX/17 perihal Tanggapan dan Somasi/Peringatan Hukum II (Terakhir), dikarenakan pembayaran yang dimana Tergugat tentu tidak dapat menyelesaikan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat karena pembayaran yang dilakukan Penggugat hanya mengurangi sisa hutang spare part yang tadinya Rp.89.087.680,- (delapan puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

29. Bahwa faktanya Tergugat tidak mampu memenuhi komitmen-komitmen yang telah dijanjikan tersebut. Dan hingga saat ini Tergugat belum juga melunasi sisa kewajiban pembayaran;

K. TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI / INKAR JANJI.

30. Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, dimana dijelaskan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu";

31. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa, "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi suatu **sendiri** jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

32. Bahwa hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No.186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan " Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiabn sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

33. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Perjanjian cetakan ke-II (Jakarta : Pembimbing Masa 1970), hal 50, mengemukakan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

34. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud dalam perkara a quo adalah "tidak melakukan apa yang akan dilakukannya", Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan nilai hutangnya, mekanisme pembayaran beserta jatuh temponya, sehingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar sisa tagihan/ kewajiban atas pembelian unit/alat berat sebesar USD 167,906.33 (seratus enam puluh tujuh juta ratus enam ribu poin tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan suku cadang (spare part) sebesar Rp 84.087.680,- (delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

35. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa, "57 berutang ada/ahlalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi suatu perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

36. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Tergugat setelah sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, serta setelah diberikan surat peringatan / somasi III (terakhir) Tergugat belum juga melaksanakan untuk melunasi sisa hutang/kewajiban berat maupun suku cadang (sparepart) kepada Penggugat, maka dengan adanya surat pemberitahuan dari Penggugat nomor 81/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/X/17 tanggal 27 Oktober 2017 perihal pemberitahuan wanprestasi dengan ini terbukti Tergugat telah berusaha melalaikan kewajibannya kepada Penggugat;

37. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian, yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya dengan tidak terlaksananya penyelesaian kewajibannya untuk melunasi sisa hutang / kewajibannya terhadap pembelian unit alat berat maupun suku cadang (spare part) secara keseluruhan, yang seharusnya diselesaikan oleh Tergugat;

L. TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT;

38. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil maupun immaterial. Untuk itu Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapat penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga:

39. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

a. Kerugian atas sisa kewajiban pembelian unit dan spare part :

-Unit

- SPJB/MDN/RP/IV/2013/320	USD 78,580.06
- SPJB/MDN/RP/IV/2013/324	USD 89,326.27

Total Unit

Spare Part.

- Invoice Nomor 56089730	Rp.4.224.000.-
- Invoice Nomor 56090010	Rp.38.885.000,-
- Invoice Nomor 56090011	Rp.3.696.000,-
- Invoice Nomor 56090667	Rp.33.110.000,-
- Invoice Nomor 56090671	Rp.3.696.000,-
- Invoice Nomor 56091485	Rp. 249.480,-
- Invoice Nomor 56091931	Rp.3.484.800,-
- Invoice Nomor 56092086	<u>Rp.1.742.400,-</u>
Total Spare part	Rp.89.087.680,-
Dikurangi pembayaran tgl 11-8-2017	<u>Rp.5.000.000,-</u>
Total sisa hutang spare part	Rp.84.087.680,-

b. Bahwa berdasarkan pasal 3 SPJB I dan SPJB II juncto SPHJ I dan SPHJ II, disebutkan bahwa apabila Pembeli (Tergugat) tetap tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana tanggal pembayaran telah ditentukan jadwal pembayarannya maka Penjual (Penggugat) melayangkan SP I (sebagaimana Somasi I tanggal 26 Juli 2017) dan Pembeli (Tergugat) bersedia dikenakan denda 1 per mil dari harga peralatan (sisa hutang unit) dan apabila Tergugat tetap tidak membayar kewajibannya maka Penggugat melayangkan SP II (sebagaimana Scmasi II tanggal 3 Agustus 2017) dan Tergugat bersedia dikenakan denda 5 per mil dari harga peralatan (sisa

hutang unit). Oleh karenanya Tergugat dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

a) 1 per mil x 14 hari kalender x sisa hutang

$$1 \text{ per mil} \times 14 \times \text{USD } 167,906.33 = \text{USD } 2,350.68.$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 5 per mil x 14 hari kalender x sisa hutang

5 per mil x 14 x USD 167,906.33 = USD 11,753.44

Total Denda USD 14,104.12

(terbilang : empat belas ribu seratus empat poin dua belas dollar Amerika Serikat);

3).Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah membebaskan Tergugat bunga pembayaran, karena sejatinya Penggugat hanya memberikan tenggang waktu pembayaran secara keseluruhan adalah selama 120 hari dari barang/peralatan (obyek jual beli) diterima. Akan tetapi, sampai dengan gugatan ini di ajukan terbukti Tergugat melalaikan kewajibannya selama 4 (empat) tahun, maka sebagaimana ketentuan :

Pasal 1250 KUH Perdata :

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang undang khusus."

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. "Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum";

dan sebagaimana ketentuan dalam Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang - undang yang berlaku, maka berdasarkan hukum Tergugat membayar bunga 6 % per tahun x 4 tahun x sisa hutang Tergugat sebagaimana rincian berikut ini :

Unit :

- **6 % x 4 tahun x USD 167,906.33 = USD 40,297.51.** (empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh poin lima puluh satu dollar amerika serikat);

Spare part :

6 % x 4 tahun x Rp. 84.087.680,- = Rp. 20.181.043,- (dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah);

c. Kerugian Immateriel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian Tergugat telah menimbulkan kerugian yang lain selain kerugian materil yaitu pikiran, waktu dan tenaga dari Penggugat atas upaya penagihan kepada Tergugat secara terus menerus sehingga adalah suatu kewajiban Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah);

40. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial bagi Penggugat serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya **dan** dari Tergugat untuk membayar **sis**a kewajiban kepada keseriusan dari Tergugat untuk membayar sisa kewajiban kepada Penggugat beserta ganti ruginya, maka untuk **m**enghindari Tergugat akan lalai dalam memenuhi isi putusan A quo, maka atas kelalaiannya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh Tergugat;

M. DALAM PROVISI, TERGUGAT MENYERAHKAN JAMINAN KEPADA PENGGUGAT;

41. Bahwa berdasarkan SPHJ I dan SPHJ II, Tergugat telah menjaminkan asset (kendaraan) kepada Penggugat yang apabila Tergugat terbukti ingkar janji (wanprestasi), maka Tergugat mengizinkan Penggugat mengambil alih asset tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat baru hanya menyerahkan buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas asset (kendaraan) tersebut dan belum pernah menyerahkan fisik dan kendaraannya;

42. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar dan guna menjamin dilaksanakannya Putusan oleh Tergugat serta menghindari Tergugat untuk mengalihkan atau memindatangkan asset miliknya dan / atau jaminan dalam perkara aquo kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda-benda tersebut dibawah:

- 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK9880 BE (merupakan jaminan hutang Tergugat berdasarkan SPHJ I dan SPHJ II);
- 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AV dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK 8260 BG (merupakan jaminan hutang Tergugat berdasarkan SPHJ I dan SPHJ II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Ruko (Kantor Tergugat) yang beralamat di Jln. Sutomo No. 134, Medan - Sumatera Utara 20213 (merupakan jaminan hutang Tergugat berdasarkan SPHJ I dan SPHJ II);

43. Bahwa oleh karena keenam unit alat berat (obyek jual beli) sebagaimana SPJB I dan SPJB II belum sepenuhnya dilunasi oleh Tergugat dan guna menghindari terjadinya peralihan kepemilikan dan/atau pemindahtanganan dan penguasaan Tergugat kepada pihak lain, maka sebagaimana dibenarkan dalam Pasal 9 angka 9.1 huruf b SPJB I dan SPJB II, adalah patut dan berdasarkan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut menyertakan keenam unit tersebut dimasukan sebagai obyek yang diletakkan sita jaminan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0391, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-011417;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0419, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012371;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0313, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-010634;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0429, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012588;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0432, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012476;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0442, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838;

44. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga adalah wajar dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu (ult voerbaar bij voorrad) sesuai Pasal 191 ayat (1) Rbg, meskipun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

45. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat adalah pihak yang beritikad baik didalam perikatan karena Penggugat telah memenuhi perikatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewajibannya) kepada Tergugat sehingga Penggugat berhak atas pemenuhan kewajiban dari Tergugat;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak darinya dan / atau yang menguasai benda bergerak yang telah dijamin oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyerahkan atas benda bergerak tersebut dibawah ini kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan :
 - (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK 9880 BE;
 - 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK 8260 BE ;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai benda bergerak (obyek Jual Beli) yang status pembayarannya belum dibayarkan sampai lunas oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyerahkan dan/ atau mengembalikannya obyek jual beli tersebut dibawah ini kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan :
 - 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0391, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-011417;
 - 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0419, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012371;
 - 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0313, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-010634;
 - 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0429, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012588;
 - 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0432, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012476;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0442, Model Mesin MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak darinya dan/ atau pihak yang menguasai 1 (satu) unit Ruko (kantor Tergugat) yang beralamat di Jl Sutomo No. 134, Medan - Sumatera Utara 20213 untuk segera mengosongkan ruko tersebut setelah putusan ini dibacakan;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 5) Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 tanggal 30 April 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013, dan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/V/2013/324 tanggal 31 Mei 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/V/2013/115 tanggal 31 Mei 2013, adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pihak yang beritikad baik dalam perkara a quo dan oleh karenanya patut dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban / hutang pembelian unit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 tanggal 30 April 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013, dan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/V/2013/324 tanggal 31 Mei 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/V/2013/115 tanggal 31 Mei 2013;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban / hutang pembelian suku cadang (spare part) kepada Penggugat berdasarkan tagihan / Invoice Nomor 56089730, Invoice Nomor 56090010, Invoice Nomor 56090011, Invoice Nomor 56090667, Invoice Nomor 56090671, Invoice Nomor 56091485, Invoice Nomor 56091931 dan Invoice Nomor 56092086;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebagai berikut :

- Sisa kewajiban / hutang pembelian Unit sebesar USD 167,906.33 ditambah denda sebesar USD 14,104.12 = USD 182,010.45 (seratus delapan puluh dua ribu sepuluh poin empat puluh lima dollar Amerika);
- Sisa kewajiban / hutang pembelian sparepart (suku cadang) sebesar RP- 84.087.680,- (Delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- **Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun dengan perhitungan sebagai berikut :**

Unit :

- **6 % x 4 tahun x USD 167,906.33 = USD 40,297.51.** (empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh poin lima puluh satu dollar amerika serikat);

Spare part :

- 6 % x 4 tahun x Rp. 84.087.680,- = Rp. 20.181.043,- (dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) kepada Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap :

- 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor **2012348 dengan Nomor Polisi BK9880 BE;**
- 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AV dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK 8260 BG;
- 1 (satu) unit **Ruko (Kantor Tergugat) yang beralamat di Jln. Sutomo No. 134, Medan - Sumatera Utara 20213;**
- 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0391, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-011417;
- 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0419, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012371;
- 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0313, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-010634;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0429, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012588;
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0432, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012476;
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0442, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum; '
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
- Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dipersidangan yaitu M. HADI ARDIANSYAH NASUTION, S.H., RONI MANTIRI, S.H., ABIMANYU SM SOEHARTO, S.H., M.H., HAMDANI PARINDURI, S.H., MOHAMAD ROFIADDIN, S.H., RAHMAT NUR NAJIB, S.H., dan ARIYANTO NUGROHO, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Mantiri DL & Associates yang berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 4 (kantor Mandiri DL & Associates), Jalan Imam Bonjol No. 7 Medan -20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK-DKCM/IGL-Lit/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan melalui Relaas Panggilan Sidang No.675/Pdt.G/2017/PN.Mdn, yaitu :

1. Relaas Panggilan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 untuk persidangan hari Senin tanggal 11 Desember 2017;
2. Relaas Panggilan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 untuk persidangan hari Rabu tanggal 03 Januari 2018;
3. Relaas Panggilan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 untuk persidangan hari Rabu tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemanggilan melalui Relas Panggilan Sidang No.675/Pdt.G/2017/PN.Mdn (delegasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), yaitu :

1. Surat Nomor W2.U1/21.505/HK.02/XII/2017 tertanggal 16 Nopember 2017 tentang permohonan bantuan panggilan sidang dalam perkara perdata No.675/Pdt.G/2017/PN.Mdn., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk jadwal persidangan hari Senin tanggal 27 Nopember 2017;
2. Surat Nomor W2.U1/22.394/HK.02/XII/2017 tertanggal 29 Nopember 2017 tentang permohonan bantuan panggilan sidang dalam perkara perdata No.675/Pdt.G/2017/PN.Mdn., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk jadwal persidangan hari Senin tanggal 11 Desember 2017;
3. Surat Nomor W2.U1/23.838/HK.02/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017 tentang permohonan bantuan panggilan sidang dalam perkara perdata No.675/Pdt.G/2017/PN.Mdn., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk jadwal persidangan hari Rabu tanggal 03 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan sidang kepada Turut Tergugat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, yang telah terlaksana secara sah dan patut menurut hukum, hanyalah untuk Surat Panggilan Sidang yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, untuk jadwal persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018, sedangkan relas panggilan sidang yang selain dan selebihnya tidak terlaksana dengan semestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengambil sikap untuk melakukan perbaikan gugatannya, sebagai berikut :

Untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami "PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA" selaku Penggugat dalam perkara perdata No. 675/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 7 November 2017 di Pengadilan Negeri Medan melawan Saudara JADI YUS bertindak untuk dan/atau atas nama dirinya sendiri (pribadi) maupun kapasitasnya selaku Direktur CV. Sinar Surya Sarana Sejahtera selaku Tergugat dan PT. SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui Finance And Leasing Indonesia) selaku Turut Tergugat, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan perbaikan gugatan a quo

dengan alasan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat (ic. PT. SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui Finance And Leasing Indonesia)), merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat terkait pembelian alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa excavator merek Kobelco yang dibeli Tergugat kepada Penggugat;

2. Bahwa pembiayaan yang di berikan oleh PT. SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui Finance And Leasing Indonesia) untuk pembelian alat berat berupa excavator merek Kobelco yang dibeli Tergugat dari Penggugat sifatnya hanya membantu pemberian pinjaman dengan pinjaman menggunakan mata uang Rupiah, bukan menggunakan mata uang Dollar Amerika dan nilai pinjamannya pun tidak sebesar nilai hutang Tergugat kepada Penggugat (hanya sebagian). Oleh karenanya, sebagaimana perjanjian jual beli a quo antara Tergugat dengan Penggugat mengenai kekurangan pembayarannya atas pembelian alat berat a quo sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat;
3. Bahwa oleh karena itu menurut hemat Penggugat, Turut Tergugat tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo sehingga patut dikeluarkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan a quo;
4. Bahwa dengan demikian, pihak berperkara dalam gugatan a quo semula antara:

PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA,
berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jl. Halmahera Blok DD-10,
Kawasan Industry, MM2100 Danau Indah, Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi — Jawa Barat 17530, selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

Saudara JADI YUS, bertindak untuk dan/atau atas nama dirinya sendiri (pribadi) maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Sinar Surya Sarana Sejahtera, berkedudukan di Medan, saat ini beralamat di Jln. Sutomo No. 134, Medan - Sumatera Utara 20213 yang dahulu beralamat di Komplek Multatuli Indah BB 25, Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PT. SMFL LEASING INDONESIA (SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING INDONESIA), beralamat di Menara BTPN, 31st Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Diperbaiki menjadi hanya antara :

PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA,
berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jl. Halmahera Blok DD-10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industry, MM2100 Danau Indah, Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat 17530, selanjutnya disebut sebagai
.....PENGGUGAT ;

MELAWAN

JADI YUS, bertindak untuk dan/atau atas nama dirinya sendiri (pribadi)
maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Sinar Surya Sarana
Sejahtera, berkedudukan di Medan, saat ini beralamat di Jl. Sutomo
No. 134, Medan - Sumatera Utara 20213 yang dahulu beralamat di
Komplek Multatuli Indah BB 25, Hamdan, Medan Maimun, Kota
Medan, Sumatera Utara 20151, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

5. Bahwa dengan adanya pencabutan/pelepasan status PT. SMFL LEASING INDONESIA (SUMITOMO MITSUI AND LEASING INDONESIA) sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka seluruh penyebutan kalimat "Turut Tergugat" didalam perkara *a quo* dirubah menjadi PT. SMFL LEASING INDONESIA (SUMITOMO MITSUI AND LEASING INDONESIA);

Bahwa kemudian terhadap posita gugatan pada halaman 11- 12 bagian/ sub judul "D. Turut Tergugat Telah Ditunjuk Oleh Tergugat Untuk Membantu Tergugat Membiayai Pembelian Unit Alat Berat Di Penggugat" point 10 dan 11 dihapus secara keseluruhan, sehingga bagian D gugatan berubah menjadi : D. Kewajiban Telah Dilaksanakan Oleh Penggugat (bagian E gugatan semula naik menjadi bagian D gugatan), demikian seterusnya termasuk poin posita gugatan;

6. Bahwa selanjutnya terhadap posita gugatan yang sebelumnya tercatat pada halaman 14 poin 15, selain mengikuti perubahan sebagaimana keterangan poin 6 (lima) surat ini, maka kami juga mengajukan perubahan kalimat dalam posita tersebut, seperti:

Sebelumnya :

- Bahwa sebagaimana uraian Penggugat dalam poin 11 gugatan ini, turut tergugat hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 5 (lima) unit (terkait SPJB I) sedangkan 1 (satu) unit lainnya (terkait SPJB II) tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari Turut tergugat karena Tergugat memang tidak mengajukannya kepada Turut Tergugat.

Dirubah menjadi ;

- Bahwa didalam pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat atas pembelian alat berat *a quo*, Tergugat mendapat persetujuan dari Penggugat mengenai mekanisme pembayarannya sebagian dapat dibantu oleh perusahaan pembiayaan yang ditunjuk sepihak oleh Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini PT. SMFL LEASING INDONESIA (SUMITOMO MITSUI AND LEASING INDONESIA) dengan nilai pembiayaan/ pembayaran senilai Rp.4.111.800.000,- (empat milyar seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) hanya untuk 5 (lima) unit alat berat a quo.

- Bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan pada halaman 40 poin 11 (ic. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini) dihapus, sehingga petitum gugatan berubah menjadi : poin 12 petitum gugatan semula menjadi poin 11 dan poin 13 petitum gugatan semula menjadi poin 12.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat diatas, ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV) telah menentukan bahwa : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum – tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktek, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung, terhadap perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya, sebagaimana dalam putusan No. 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi adanya perubahan pada dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya, sehingga hal sedemikian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 tanggal 30 April 2013, menerangkan pembelian Tergugat kepada Penggugat atas 5 (lima) unit alat berat merek KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan harga total keseluruhannya sebesar USD 489,500,-diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013, menerangkan bahwa Tergugat dalam melakukan pembelian alat berat kepada Penggugat atas 5 (lima) alat berat Merk KOBELCO Hyadraulic Excavator Model SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan harga total keseluruhannya sebesar USD 489.500,- diikatkan dalam hutang, dimana Tergugat akan membayar kepada Penggugat sesuai dengan penjadwalan pembayaran atas:
3. Uang muka 20% senilai USD 20,460 per unit (total 5 unit senilai USD 97,900) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali (@ USD 4,895/per unit) dengan jatuh tempo pembayaran : Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 27 Juli 2013), Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2013, Angsuran Ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 September 2013, dan Angsuran Keempat, dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013), adapun sisanya sebesar 80 % akan dibayarkan Tergugat melalui dana pinjaman dari perusahaan pembiayaan {teasing}sebesar USD 78,320 per unit (total 5 unit senilai USD 391,600), dimana Tergugat menjanjikan akan dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda bukti P. 2;
4. Foto copy Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/V/2013/324 tanggal 31 Mei 2013, menerangkan pembelian Tergugat kepada Penggugat atas 3 (tiga) unit alat berat merek KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan harga total keseluruhannya sebesar USD 293,700,- diberi tanda bukti P.3;
5. Foto copy Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : SPH/MDN/IV/2013/115 tanggal 31 Mei 2013 menerangkan bahwa Tergugat dalam melakukan pembelian alat berat kepada Penggugat atas 3(tiga) unit alat

berat merek KOBELCO Hydraulic Excavator Model SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Harga Total Keseluruhannya sebesar USD 293,700,- diikatkan dalam hutang, dimana Tergugat akan membayar kepada Penggugat sesuai dengan Penjadwalan : pembayaran atas Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, unit (total 3 unit senilai USD 293 700) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali (@USD 4,895, tempo pembayaran, serta Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2013), dan Angsuran ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 September 2013, maupun Angsuran keempat dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013, sedangkan sisa nya sebesar 80 % akan dibayarkan Tergugat melalui dana pinjamannya di perusahaan pembiayaan (leasing) sebesar USD 78,320 per unit (total 3 unit senilai USD 391,600), dimana Tergugat menjanjikan akan dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda bukti P.4;

6. Foto copy BAST No. 00022/BAST- MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0391, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-011417, menerangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi : perjanjian (SPJB I / Bukti P-1) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) kepada Tergugat, diberi tanda bukti P.5;
7. Foto copy.BAST No. 00019/BAST- MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0419, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012371, menerangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB I / Bukti P-1) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) kepada Tergugat, diberi tanda bukti P.5b;
8. Foto copy BAST No. 00018/BAST- MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0313, Model Mesin : MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-010634, menerangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB 1/ Bukti P-1) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) kepada Tergugat, diberi tanda bukti P.5c;
9. Foto copy BAST No. 00017/BAST- MDN-MKT/RP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0429, Model Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI D04FR, Nomor Mesin D04FR-012588, menerangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB 1/ Bukti P-1) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) kepada Tergugat, diberi tanda bukti P.5c;

10. Foto copy BAST No.00016/BAST-MDN-MKT/RP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, untuk unit dengan serial Number LX07-T0432 Model Mesin :Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012476, menerangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB 1/ Bukti P- 1) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) kepada Tergugat, diberi tanda bukti P.5e;

11. Foto copy BAST No. 00011/BAST- MDN-MKT/RP/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838, menerangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB 11/ Bukti P- 3) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat, diberi tanda bukti P.6;

12. Foto copy Invoice Nomor 84006062 tanggal 22 Mei 2013 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67022484 tanggal 22 Mei 2013, menerangkan Penggugat telah menyerahkan tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak kepada Tergugat atas Pembelian Unit Alat Berat untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0391 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67022484 tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda bukti P.7a-b;

13. Foto copy Invoice Nomor 84006082 tanggal 27 Mei 2013 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67022464 tanggal 27 Mei 2013, menerangkan Penggugat telah menyerahkan tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak kepada Tergugat atas Pembelian Unit Alat Berat untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0419 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67022464 tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda bukti P.8a-b;

14. Foto copy Invoice Nomor 84006088 tanggal 27 Mei 2013 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67024988 tanggal 27 Mei 2013, menerangkan Penggugat telah menyerahkan tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak kepada Tergugat atas Pembelian Unit Alat Berat untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0313 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67024988 tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.9a-b;

15. Foto copy Invoice Nomor 84006351 tanggal 28 Juni 2013 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67027931 tanggal 28 Juni 2013, menerangkan Penggugat telah menyerahkan tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak kepada Tergugat atas Pembelian Unit Alat Berat untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0429 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67027931 tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda bukti P.10 a-b;

16. Foto copy Invoice Nomor 84006352 tanggal 28 Juni 2013 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67027932 tanggal 28 Juni 2013, menerangkan Penggugat telah menyerahkan tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak kepada Tergugat atas Pembelian Unit Alat Berat untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0432 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67027932 tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda bukti P.11a-b;

17. Foto copy Invoice Nomor 84006489 tanggal 17 Juli 2013 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67771110 tanggal 17 Juli 2013, menerangkan Penggugat telah menyerahkan tagihan (Invoice) dan Faktur Pajak kepada Tergugat atas Pembelian Unit Alat Berat untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0442 dan Faktur Pajak Nomor 010.900-13.67771110 tanggal 17 Juli 2013, diberi tanda bukti P.12a-b;

18. Foto copy Tanda terima Invoice Nomor 1296/CR/MDN/2014, menerangkan Penggugat telah menyerahkan invoice kepada Tergugat atas pembelian spare parts / suku cadang, Invoice Nomor : 56090011 tanggal 26 Februari 2015, Invoice Nomor : 56090011 tanggal 26 Februari 2015, diberi tanda bukti P.13.a;

19. Foto copy Tanda terima Invoice Nomor 1322/CR/MDN/2014, menerangkan Penggugat telah menyerahkan invoice kepada Tergugat atas pembelian spare parts / suku cadang, Invoice Nomor : 56090667 tanggal 5 Maret 2015, Invoice Nomor : 56090671 tanggal 5 Maret 2015, diberi tanda bukti, P.13b;

20. Foto copy Tanda Terima Invoice Nomor 1344/CR/MDN/2014, menerangkan Penggugat telah menyerahkan invoice kepada Tergugat atas pembelian sparepart/ suku cadang, Invoice Nomor : 56091485 tanggal 17 Maret 2015, dan Invoice Nomor : 56091931 tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti, P.13c;

21. Foto copy Tanda Terima Invoice Nomor 1262/CR/MDN/2014, menerangkan Penggugat telah menyerahkan invoice kepada Tergugat atas pembelian sparepart/ suku cadang, yaitu Invoice Nomor : 56089730 tanggal 23 Februari 2015, diberi tanda bukti P.13d;

22. Foto copy Tanda Terima Invoice Nomor 1365/CR/MDN/2014, menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyerahkan invoice kepada Tergugat atas pembelian sparepart/ suku cadang, yaitu Invoice Nomor : 56092086 tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda bukti P.13e;

23. Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2017 dari Tergugat kepada Penggugat, menerangkan pada tanggal 5 Juli 2013, Tergugat baru membayar sebesar Rp 143.178.750,00 untuk pembayaran DP 1 Invoice 84006082 serial number LX07- T0419 dan Invoice 84006088 serial number LX07-T0313, diberi tanda bukti P.14a;

24. Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 20 September 2017 dari Tergugat kepada Penggugat, menerangkan pada tanggal 20 September 2017, Tergugat baru membayar sebesar Rp 95.942.000,00 untuk pembayaran DP 1 Invoice 84006531 serial number LX07- T0424 dan Invoice 84006352 serial number LX07-T0432, diberi tanda bukti P.14b;

25. Foto copy Payment Advice Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 23 Desember 2013, menerangkan pembayaran yang dilakukan Tergugat melalui PT SMFL Leasing Indonesia tanggal 23 Desember 2013 hanya sebesar Rp 822.360.000,00 atas Invoice 84006062 untuk unit dengan serial number LX07-T0391, diberi tanda bukti P.14c;

26. Foto copy Payment Advice Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 30 April 2014, menerangkan pembayaran yang dilakukan Tergugat melalui PT SMFL Leasing Indonesia tanggal 30 April 2014 hanya sebesar Rp 822.360.000,00 atas Invoice 84006082 untuk unit dengan serial number LX07-T0419, diberi tanda bukti P.14d;

27. Foto copy Payment Advice Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 19 Mei 2014, menerangkan pembayaran yang dilakukan Tergugat melalui PT SMFL Leasing Indonesia tanggal 19 Mei 2014 hanya sebesar Rp 822.360.000,00 atas Invoice 84006088 untuk unit dengan serial number LX07-T0313, diberi tanda bukti P.14e;

28. Foto copy Payment Advice Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 23 Mei 2014, menerangkan pembayaran yang dilakukan Tergugat melalui PT SMFL Leasing Indonesia tanggal 23 Mei 2014 hanya sebesar Rp 822.360.000,00 atas Invoice 84006351 untuk unit dengan serial number LX07-T0429, diberi tanda bukti P.14f;

29. Foto copy Payment Advice Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 28 Mei 2014, menerangkan pembayaran yang dilakukan Tergugat melalui PT SMFL Leasing Indonesia tanggal 28 Mei 2014 hanya sebesar Rp 822.360.000,00 atas Invoice 84006352 untuk unit dengan serial number LX07-T0432, diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.14g;

- 30.** Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 dari Dewi Rosalina (mewakili Tergugat) kepada Penggugat, menerangkan pembayaran yang dilakukan Tergugat melalui PT SMFL Leasing Indonesia tanggal 7 Agustus 2015 hanya sebesar Rp 195.053.250,00 atas Invoice 84006062, 84006082, 84006088, 84006351 untuk unit dengan serial number LX07-T0391, LX07-T0419, LX07-T0313, LX07-T0429, diberi tanda bukti P.14 h;
- 31.** Foto copy Surat No. 055/SMFL- LCG/WCD/IX/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari PT. SMFL Leasing Indonesia kepada Penggugat, menerangkan bahwa PT. SMFL Leasing Indonesia memberikan fasilitas pinjaman kepada Tergugat untuk melakukan pembelian alat berat quo kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-14i;
- 32.** Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 20 September 2013 dari Tergugat kepada Penggugat, menerangkan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 48.950.000,- menggunakan BG No. 01449510604 Bank OCBC NISP yang kemudian bukti P-14j tersebut membuktikan proses kliring cek/BG tersebut ke rekening Penggugat di Bank Mandiri no.127 0000 259 554, diberi tanda bukti P.14 j;
- 33.** Foto copy Print out email dari pihak PT. Surya Sarana Makmur (salah satu grup perusahaan Tergugat) beserta lampirannya berupa slip setoran bank mandiri tanggal 11 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Kevin (karyawan Tergugat) kepada rekening Penggugat, menerangkan bahwa Tergugat melakukan Pembayaran sebagian hutang sparepart/ suku cadang kepada Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- diberi tanda bukti P.15;
- 34.** Foto copy Rekapitulasi Hutang CV. 4S kepada PT. DKCMI, menerangkan rekapitulasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat dan hal tersebut telah diketahui/diakui Tergugat, diberi tanda bukti P.16;
- 35.** Foto copy Somasi 1 Nomor 014/ARSCo_KOBELCO/SOM ASI/VI/17 tanggal 26 Juli 2017 dan Tanda Terima tanggal 27 Juli 2017, menerangkan bahwa Penggugat memperingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, sampai dengan batas jangka waktu pembayaran atas sisa hutangnya yaitu tanggal 2 Agustus 2017, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas somasi tersebut, diberi tanda bukti P.17;
- 36.** Foto copy Somasi II Nomor 056/ARSCo_KOBELCO/SOM ASI/VIII/17 tanggal 3 Agustus 2017 dan Tanda Terima tanggal 15 Agustus 2017, menerangkan bahwa Penggugat memperingatkan kepada Tergugat untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya tersebut, dimana Tergugat merespon Somasi 1 akan tetapi hanya membayar bahwa sebagaimana batas waktu pembayaran atas sisa hutang yang kami sampaikan pada Somasi / Peringatan Hukum II (terakhir), Penggugat hanya membayar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2017, dimana pembayaran tersebut Tergugat tujuan untuk mengurangi sisa hutang sparepart/ sukucadang dari Rp.89.087.680,-(delapan puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp.84.087.680,-(delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda bukti P.18;

37. Foto copy Somasi III Nomor 117/ARSCo_KOBELCO/SOM ASI/IX/17 tanggal 20 September 2017 dan Tanda Terima tanggal 23 Oktober 2017, menerangkan bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi II, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pembayaran yang dilakukan Tergugat tentu tidak dapat menyelesaikan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat karena pembayaran yang dilakukan Penggugat hanya mengurangi sisa hutang

sparepart/ sukucadang yang tadinya Rp 89.087.680,- (delapan puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) menjadi senilai Rp 84.087.680,- (delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda bukti P.19;

38. Foto copy Surat Nomor 81/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/X/17 tertanggal 27 Oktober 2017, perihal telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), menerangkan atas peringatan hukum/ somasi Penggugat telah melayangkan **surat** kepada Tergugat, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), diberi tanda bukti P.20;

39. Foto copy BPKB Nomor C 2012348 B dengan Nomor Polisi BK 9880 BE, Merek Nissan, Type CW54H, Jenis MOB BEBAN, Model Truck Tronton, Tahun Pembuatan 1997, Warna Abu-Abu dengan Nomor Rangka CW5AH.05677 dan Nomor Mesin RF8.010703 atas nama pemilik Susanto kemudian telah ada Perubahan Identitas atas nama CV Cipta Raya Harapan, dimana CV Cipta Raya Harapan tersebut Tergugat selaku pemiliknya, menerangkan bahwa Tergugat dalam melakukan pembelian alat berat kepada Penggugat, Tergugat menyerahkan jaminan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013 dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/115 tanggal 31 Mei 2013 (Bukti P -2 dan P-4), diberi tanda bukti P.21a;

40. Foto copy BPKB Nomor C 2060278 B dengan Nomor Polisi BK8260 BG, Merek Nissan, Type C054V, Jenis MOB BEBAN, Model Truck Tronton, Tahun Pembuatan 1997, Warna Hijau dengan Nomor Rangka C054V.06800 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin RF8.018778 atas nama pemilik Subur Yus kemudian telah ada Perubahan Identitas atas nama CV Cipta Raya Harapan, dimana CV Cipta Raya Harapan tersebut Tergugat selaku pemiliknya, diberi tanda bukti p.21B;

41. Foto copy BPKB Nomor E 8339860 B dengan Nomor Polisi BK8485 CC, Merek Mitsubishi, Type L200 2.8L Club Cabin, Jenis MB BARANG, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2007, Warna Hitam Mika dengan Nomor Rangka MMBCNK5706F036856 dan Nomor Mesin 4M40ZA3490 atas nama CV Cipta Raya Harapan, dimana CV Cipta Raya Harapan tersebut Tergugat selaku pemiliknya, diberi tanda bukti P.21c;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan, selain hanya memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan satu sama lain menjadi bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak darinya dan / atau yang menguasai benda bergerak yang telah dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyerahkan atas benda bergerak tersebut dibawah ini kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan :
 - (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK 9880 BE;
 - 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK 8260 BE ;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai benda bergerak (obyek Jual Beli) yang status pembayarannya belum dibayarkan sampai lunas oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyerahkan dan/ atau mengembalikannya obyek jual beli tersebut dibawah ini kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0391, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-011417;
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0419, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012371;
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0313, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-010634;
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0429, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012588;
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0432, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012476;
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model SK130L-8 Super X Acera Geospec dengan serial number LX07-T0442, Model Mesin Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak darinya dan/ atau pihak yang menguasai 1 (satu) unit Ruko (kantor Tergugat) yang beralamat di Jl Sutomo No. 134, Medan - Sumatera Utara 20213 untuk segera mengosongkan ruko tersebut setelah putusan ini dibacakan;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 5) Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 185 HIR / Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buiten-gewesten ("RBg"), disebutkan putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis memberikan pertimbangan, bahwa tuntutan Provisi bersifat eksepsionil dimana putusan Provisi yaitu suatu putusan yang bersifat sementara atau interim award yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa (Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat, oleh karena tuntutan provisi Penggugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan Jual Beli alat berat berupa Excavator di perusahaan Penggugat, yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 April 2013 (selanjutnya disebut "SPJB I") dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013 (selanjutnya disebut "SPHJ I"), dengan kesepakatan harga sebesar USD 489.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dollar amerika serikat);
2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat kembali melakukan kesepakatan untuk melakukan jual beli yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/V/2013/324 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2013 (selanjutnya disebut "SPJB II"), dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/V/2013/115 tanggal 31 Mei 2013, (selanjutnya disebut "SPHJ II"), dengan kesepakatan harga sebesar USD 293.700,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar amerika serikat);
3. Bahwa berdasarkan SPJB I dan II serta SPHJ I dan II, telah disepakati mekanisme pembayaran yang akan dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah uang muka sebesar 20 % dari harga keseluruhan unit, yang pembayarannya akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan sisa pembayarannya sebesar 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dari harga keseluruhan unit yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melalui bantuan lembaga / perusahaan pembiayaan / bank yang ditunjuk / di tentukan oleh Tergugat yang proses permohonannya diajukan sendiri oleh Tergugat kepada lembaga / perusahaan pembiayaan / bank tersebut;

4. Bahwa adapun rincian mekanisme pembayaran dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. SPJB I & SPHJ I : Uang muka senilai USD 19,580 per unit (total 5 unit senilai USD 97,900) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali (@USD 4,895 / per-unit) dengan jatuh tempo pembayaran:

- Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 27 Juli 2013);
- Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2013);
- Angsuran ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 September 2013);
- Angsuran keempat dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013);

Adapun sisanya sebesar 80 % akan dibayarkan Tergugat melalui perusahaan pembiayaan (leasing) sebesar USD 78,320 per unit (total 5 unit senilai USD 391,600), dimana Tergugat menjanjikan akan dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013).

b. SPJB II & SPHJ II : Uang muka senilai USD 19,580 per unit (total 3 unit senilai USD 97,900) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali (@ USD 4,895 per-unit) dengan jatuh tempo pembayaran :

- Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2013);
- Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 14 September 2013);
- Angsuran ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2013);
- Angsuran keempat dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 13 November 2013);

Adapun sisanya sebesar 80 % akan dibayarkan Tergugat melalui perusahaan pembiayaan (Leasing) sebesar USD 78,320 per unit (total tiga unit USD 234,960);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah melakukan penyerahan objek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat, yaitu berupa:
- a. 5 (lima) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (untuk SPJB I) sebagai berikut :
- **BAST No. 00022/BAST-MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0391, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-011417;**
 - BAST No. 00019/BAST-MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0419, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012371;
 - BAST No. 00018/BAST-MDN-MKT/RP/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0313.. Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-010634;
 - BAST No. 00017/BAST-MDN-MKT/RP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0429, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012588;
 - BAST No. 00016/BAST-MDN-MKT/RP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0432, Model Mesin : Mitsubishi DC4FR, Nomor Mesin DC4FR-012476;
- b. 1 (satu) unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACER/GEOSPEC (untuk SPJBII) sebagai berikut:
- BAST No. 00011/BAST-MDN-MKT/RP/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0442, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR-012838;
6. Bahwa serah terima barang tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian, yang menyebutkan bahwa: "Penyerahan peralatan akan dilakukan pada waktu dan ditempat sebagaimana disebut dalam Lampiran I. Setelah Penyerahan dilakukan, Pembeli menandatangani berita acara serah terima peralatan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Penjual Berita Acara Serah Terima Peralatan;
7. Bahwa untuk pembelian unit alat berat dari SPJB II hanya 1 (satu) unit yang diserahkan kepada Tergugat, karena Tergugat menyatakan pembatalan pembelian dari sebagian unit yang telah terlanjur tersebut di dalam SPJB II, dimana seharusnya Tergugat membeli 3 (tiga) unit, namun yang jadi dibeli oleh Tergugat hanyaiah 1 (satu) unit, sedangkan 2 (dua) unit tersisa dibatalkan pembeliannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat diatas, PT. SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui And Leasing Indonesia) hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 5 (lima) unit (terkait SPJB I), sedangkan 1 (satu) unit lainnya (terkait SPJB II) tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari PT.SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui And Leasing Indonesia) karena Tergugat memang tidak mengajukannya kepada PT.SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui And Leasing Indonesia);
9. Bahwa atas pembatalan pembelian 2(dua) unit dari SPJB II, maka hutang awal Tergugat kepada Penggugat yang sebelumnya tercatat senilai USD 293,700 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) menjadi USD 97,900 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar amerika serikat)

hanya untuk 1 (satu) unit dan pembayarannya sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat tanpa melalui bantuan atau fasilitas pembiayaan dari PT. SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui And Leasing Indonesia) atau Lembaga / Perusahaan Pembiayaan / Bank Lainnya ;

10. Bahwa berdasarkan klausul yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat mengenai alat bayar / mata uang pembayaran adalah menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat (USD), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 2.2, angka 2.3., angka 2.4 dan angka 2.5 dalam SPJB I maupun SPJB II Jo.Pasal 1 angka 4 s.d angka 6 dalam SPJB I maupun II, dijelaskan sebagai berikut :

Semua pembayaran harga peralatan harus dilakukan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Dalam hal pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah, maka jumlah pembayaran dalam mata uang rupiah tersebut akan dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening penjual (Pasal 2 angka 2.2 SPJB);

"kelebihan atau kekurangan pembayaran akibat konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang dollar amerika serikat akan diperhitungkan sebagai kelebihan atau kekurangan pembayaran " (pasal 2 angka 2.3 SPJB);

"setiap pembayaran akan dianggap terpenuhi apabila pembayaran tersebut telah masuk ke rekening penjual" (pasal 2 angka 2A SPJB);

"untuk setiap pembayaran atas harga peralatan yang dilakukan di perusahaan pembiayaan atau Bank dalam mata uang rupiah, berlaku pula ketentuan pasal 2.2, 2.3, dan 2.3, dan setiap kekurangan pembayaran akibat konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang dollar amerika serikat akan dibayar oleh pembeli kepada penjual" (pasal 2 angka 2.5 SPJB);

"semua pembayaran hutang harus dilakukan dengan mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dollar amerika serikat. Dalam hal pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah tersebut, akan dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening penjual “ (Pasal 1 angka 4 SPHJ);

“ Kelebihan atau kekurangan pembayaran atas hutang sebagai akibat konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang dollar amerika serikat akan diperhitungkan sebagai kelebihan atau kekurangan pembayaran” (pasal 1 angka 5 SPHJ);

"setiap pembayaran akan dianggap terpenuhi apabila pembayaran tersebut telah masuk ke rekening Bank Penjual (Pasal 1 angka 6 SPJB) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan penilaian / pertimbangan hukum atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, melalui pembuktian (bukti surat) yang diajukan oleh pihak Penggugat, yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) surat bukti, yang terdiri dari bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan bukti surat diberi tanda P.21c ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, tegas ditentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Jika pihak dalam suatu perjanjian kredit adalah suatu perseroan terbatas (PT) maka syarat kecakapan ini terpenuhi, apabila Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- 3) Suatu hal tertentu ; Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- 4) Suatu sebab yang halal; Artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.



Menimbang, bahwa syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. sedangkan syarat ke 3 dan 4 dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap, atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas, sedangkan apabila syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan);

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat diatas telah terjadi suatu perbuatan hukum, berupa perikatan / perjanjian yang telah diperbuat diantara Penggugat dengan Tergugat, adalah perikatan Jual Beli atas unit alat berat Merk Kobelco Hydraulic Excavator, dengan kesepakatan bahwa untuk pembayaran DP (down payment) sebesar 20 % dari harga keseluruhan unit dilakukan Tergugat secara angsuran / cicilan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, serta diikuti adanya Surat Pengakuan Hutang oleh pihak Tergugat, sedangkan untuk sisa pembayarannya sebesar 80 % dari harga keseluruhan unit yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melalui lembaga pembiayaan yaitu PT. SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui And Leasing Indonesia);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dicermati hal apa yang menjadi konstruksi hukum atas Perjanjian Jual Beli dengan Angsuran adalah:

- 1) Jual beli telah terjadi pada saat penjual dan pembeli sepakat mengenai barang dan harga.
- 2) Penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
- 3) Pembayaran harga pembelian barang (obyek perjanjian) dilakukan dengan cara angsuran yang disepakati dalam perjanjian.
- 4) Hak milik atas barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat terjadinya penyerahan barang (*levering*). Penjual bertanggung jawab terhadap barang tersebut sampai dengan terjadinya *levering*.
- 5) Penjual menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut (obyek perjanjian) dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. (*vrijwaring, warranty*).
- 6) Pihak pembeli masih memiliki kewajiban berupa hutang yaitu harga atau sebagian dari harga yang belum dibayarnya, meskipun telah memiliki hak atas barang yang dibelinya.

Menimbang, bahwa perjanjian Jual-Beli adalah suatu perjanjian timbal balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak yang satu (Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (Pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga, dimana dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran, harga tersebut dibayar oleh pihak pembeli dengan cara angsuran atau cicilan;

Menimbang, bahwa didalam praktek, Perjanjian jual beli angsuran Jual Beli Kredit / Angsuran / Cicilan / Tidak Tunai adalah merupakan transaksi jual-beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta Pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa subjek perjanjian jual beli angsuran adalah penjual dan pembeli, baik penjual maupun pembeli masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, yaitu subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1470 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1476 KUH Perdata adalah peraturan istimewa, karena untuk itu tidak melarang jual beli diantara pihak-pihak, dengan kata lain setiap orang boleh mengadakan jual beli asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati keberadaan bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, tidaklah sama dengan perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang, perjanjian jual-beli, perjanjian kredit, atau perikatan kontraktual lainnya), dimana perjanjian biasanya ditanda-tangani oleh kedua belah pihak secara bertimbang-balik (secara berkontra-prestasi);

Menimbang, bahwa sifat atau derajat dari Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, adalah produk turunan dari perjanjian pokok, dan adanya Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, haruslah dilandasi adanya perjanjian pokok, karena pada hakekatnya, produk hukum turunan tidak pernah sama kuatnya dengan derajat payung hukumnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya terbitnya Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari pihak debitor, adalah bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, tentunya hal ini dapat dibenarkan dan menjadi alat bukti formil, dalam hukum acara pembuktian perdata, meski perlindungan hukumnya tidak sempurna "perjanjian pokok";



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.133/154/86/Um-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan bahwa perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa secara hukum akta pengakuan hutang haruslah murni, dibuat tersendiri dan tidak boleh dimasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit. Apabila suatu grosse akta pengakuan hutang dicampuradukkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, seperti mengenai suku bunga, *penalty* (denda), pengakhiran jangka waktu pinjaman dan sebagainya, maka dengan sendirinya melenyapkan kepastian bentuk Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 224 HIR, sehingga membuat grosse akta tersebut mengandung cacat yuridis dan mengakibatkan tidak sah sebagai suatu grosse akta. Grosse akta tersebut kehilangan *executorial kracht* dan menjadikannya sebagai grosse akta yang *non-executable*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengikatan perjanjian Jual Beli No.SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 tertanggal 30 April 2013 yang dibuktikan dengan (bukti surat P.1), yang diikuti dengan Surat Pengakuan HUTang Dengan Jaminan No.SPH/MDN/IV/2013/111 tertanggal 30 April 2013 (bukti surat P.2), serta perjanjian Jual Beli No.SPJB/MDN/RP/V/2013/324 tertanggal 31 Mei 2013, (bukti surat P.3), yang diikuti dengan Surat Pengakuan HUTang Dengan Jaminan No.SPH/MDN/V/2013/115 tertanggal 31 Mei 2013 (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat telah melakukan penyerahan 5 (lima) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (untuk SPJB I) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat sebagaimana (bukti surat P.5a, P.5b, P.5c, P.5d, P.5e), serta penyerahan 1 (satu) unit alat berat " Kobelco " Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (untuk SPJB II) berdasarkan Berita Acara Serah Terima BAST, sebagaimana dan (bukti surat P.6);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat adalah :

- a. Uang muka (down payment) senilai USD 19,580 per unit (total 5 unit senilai USD 97,900) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali (@USD 4,895 / per-unit) dengan jatuh tempo pembayaran:
 - Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 27 Juli 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2013);
 - Angsuran ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 September 2013);
 - Angsuran keempat dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013);
- b. SPJB II & SPHJ II : oleh karena adanya pembatalan pembelian 2 (dua) unit dari SPJB II, maka hutang awal Tergugat kepada Penggugat yang sebelumnya tercatat senilai USD 293,700 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar amerika serikat) menjadi USD 97,900 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dollar amerika serikat) yaitu untuk 1 (satu) unit alat berat dan pembayarannya sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat tanpa melalui bantuan atau fasilitas pembiayaan dari PT. SMFL Leasing Indonesia (Sumitomo Mitsui And Leasing Indonesia), yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali, dengan jatuh tempo pembayaran :
- Angsuran pertama dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2013);
 - Angsuran kedua dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 14 September 2013);
 - Angsuran ketiga dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2013);
 - Angsuran keempat dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang jatuh tempo tanggal 13 November 2013);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran (uang muka) yang telah dilakukan Tergugat (untuk SPJB I) adalah sebesar Rp.673.294.750,-(enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah), atau setara dengan USD 410,920.24 (empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus duapuluh poin dua puluh empat dollar Amerika Serikat), sehingga Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat atas SPJB I, sebesar USD 78,579.77 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin tujuh puluh tujuh dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa pembayaran (uang muka) yang telah dilakukan Tergugat (untuk SPJB II) adalah sebesar Rp.97.900.000,-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setara dengan USD 8,573.73 (delapan ribu lima rtus tujuh puluh tiga poin tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat), sehingga Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat atas SPJB II, sebesar USD 89,326.27 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam poin dua puluh



tujuh dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dengan demikian total keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat untuk Uang Muka (Down Payment) pembelian unit alat berat " Kobelco " Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, yaitu :

- berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 (SPJB I) adalah sebesar USD 78,579.77 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan poin tujuh puluh tujuh dolar Amerika Serikat), dan
- berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.SPJB/MDN/RP/IV/2013/324 (SPJB II) adalah sebesar USD 89,326.27 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam poin dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat);
- Jumlah USD 167,906.33 (seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam poin tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat)

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat kekurangan pembayaran atas pembelian suku cadang (spare parts) adalah senilai Rp.84.087.680,-(delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas kekurangan pembayaran Jual Beli alat berat jenis Kobelco " Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dan kekurangan pembayaran atas pembelian suku cadang (spare parts) oleh Tergugat tersebut, dimana Penggugat telah melakukan Somasi (peringatan hukum) sebagaimana (bukti surat P.17 s/d bukti surat P.19);

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya surat Somasi kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak mematuhi untuk memenuhi kewajibannya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga sangatlah patut Tergugat untuk dihukum melunasinya hutang / kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan surat Pengakuan Hutang yaitu suatu akta / surat yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap);

Menimbang, bahwa pasal mengenai Klausula Kompensasi ini diatur berkaitan dengan adanya Pasal 1425 sampai dengan 1429 KUHPerdata mengenai kompensasi hutang, Klausula Kompensasi ini berisikan persetujuan dari Debitur untuk melepaskan hak-haknya yang diatur dalam pasal tersebut, sehingga Debitur tidak dapat mengkompensasikan piutang-piutang yang ia miliki kepada kreditur (bila ada) dengan hutangnya kepada kreditur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Pengakuan Hutang sedemikian sehingga terhadap tuntutan agar dikenakan beban bunga dan denda karena keterlambatan pembayaran angsuran, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) kepada Penggugat, oleh karena tidak jelas perinciannya, maka dipandang tidak cukup beralasan juga tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pembayaran hutang telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan lagi, dan harus dinyatakan ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 611 Rv;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya keseriusan tentang kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan atau mengasingkan harta kekayaannya, maka permohonan sita tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan yang mendesak dan sedemikian eksepsionil sifatnya sehingga diperlukan putusan serta merta, maka tuntutan agar dapat dilaksanakan lebih dahulu meski diajukan upaya hukum verzet atau banding, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebahagian, dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat perkara ini diajukan ke persidangan, Tergugat tidak hadir untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dipandang sudah tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat terbukti tidak melakukan kewajibannya oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan Wanprestasi, selanjutnya pihak Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sepanjang yang memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisional Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan telah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, dengan diluar hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan Perjanjaan Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IV/2013/320 tanggal 30 April 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013, dan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/V/2013/324 tanggal 31 Mei 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/V/2013/115 tanggal 31 Mei 2013, adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pihak yang beritikad baik dalam perkara a quo dan oleh karenanya patut dilindungi oleh hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban / hutang pembelian unit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor SP3B/MDN/RP/IV/2013/320 tanggal 30 April 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/IV/2013/111 tanggal 30 April 2013, dan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/V/2013/324 tanggal 31 Mei 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor SPH/MDN/V/2013/115 tanggal 31 Mei 2013;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban / hutang pembelian suku cadang (spare part) kepada Penggugat berdasarkan tagihan / Invoice Nomor 56089730, Invoice Nomor 56090010, Invoice Nomor 56090011, Invoice Nomor 56090667, Invoice Nomor 56090671, Invoice Nomor 56091485, Invoice Nomor 56091931 dan Invoice Nomor 56092086;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa kewajiban / hutang pembelian Unit sebesar USD 167,906.33 (seratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam poin tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat);
 - Sisa kewajiban / hutang pembelian sparepart (suku cadang) sebesar Rp. 84.087.680,- (Delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
8. Menolak petitum gugatan yang selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); '

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Selasa tanggal 6 Pebruari 2018, oleh kami : Dr. Marsudin Nainggolan, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH.MH., dan Saidin Bagariang, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 8 Pebruari 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh : Mhd. Yusni Afrianto, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

d.t.o

d.t.o

1. Dominggus Silaban, SH.MH.

Dr. Marsudin Nainggolan, SH.MH.

d.t.o

2. Saidin Bagariang, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mhd. Yusni Afrianto, SH.MH.